



P E N E T A P A N
Nomor 6 /Pdt.P/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

NAMIH, NIK. 3215086502790002, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Karawang, 25-02-1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Telukampel II, RT. 005 RW. 002, Desa Karyamakmur, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada dan telah terdaftar dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kwg, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa Pemohon adalah orangtua (ibu Kandung) dari IRA SRI RAHAYU, Perempuan, Lahir di Karawang tanggal 17-10-2011, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-25052016-0075, yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tertanggal, 27-05-2016;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pemohon dari IRA SRI RAHAYU menjadi SRI RAHAYU, dengan perubahan nama ini pemohon berharap menjadi semangat baru dan mendapat dampak positif secara mental spiritual untuk masa depan dan penghidupan yang lebih baik bagi anak Pemohon;
4. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur budaya, suku, ras dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut hukum sebagaimana Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3213-LT-25052016-0075, dari IRA SRI RAHAYU menjadi SRI RAHAYU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dengan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMIH dengan NIK 3215086502790002 tertanggal 27-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 553/55/IX/1993, tertanggal 8 September 1993 antara NAWAWI dengan NAMIH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAWAWI dengan No. 321508221110010 tertanggal 29 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRA SRI RAHAYU dengan Nomor 3215-LT-25052016-0075, tertanggal 27 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NAWAWI**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah saksi pada tanggal 8 September 1993 di Karawang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya yaitu IRA SRI RAHAYU, lahir di Karawang, tanggal 4 September 2007 dan SINTA NUR ARYANI, lahir di Karawang, tanggal 17 Oktober 2011;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama anak pemohon yang bernama IRA SRI RAHAYU didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut dari IRA SRI RAHAYU dirubah menjadi SRI RAHAYU;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut pemohon berharap menjadi semangat baru dan mendapat dampak positif secara mental spiritual untuk masa depan dan penghidupan yang lebih baik bagi anak Pemohon;
- Bahwa terhadap perubahan tersebut Pemohon telah menanyakan kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Karawang, dan persyaratan perubahan akta kelahiran anak pemohon harus adanya penetapan Pengadilan Negeri;

2. Saksi **AHMAD MASHUM**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama NAWAWI pada tanggal 8 September 1993 di Karawang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya yaitu IRA SRI RAHAYU, lahir di Karawang, tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 dan SINTA NUR ARYANI, lahir di Karawang, tanggal 17 Oktober 2011;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama anak pemohon yang bernama IRA SRI RAHAYU didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut dari IRA SRI RAHAYU dirubah menjadi SRI RAHAYU;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut pemohon berharap menjadi semangat baru dan mendapat dampak positif secara mental spiritual untuk masa depan dan penghidupan yang lebih baik bagi anak Pemohon;
- Bahwa terhadap perubahan tersebut Pemohon telah menanyakan kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Karawang, dan persyaratan perubahan akta kelahiran anak pemohon harus adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat pemohonannya terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan (bukti P-1) oleh karenanya Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRA SRI RAHAYU dengan Nomor 3215-LT-25052016-0075, tertanggal 27 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang dan surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAWAWI dengan No.3215082211110010 tertanggal 29 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, membuktikan bahwa benar anak pemohon yang bernama IRA SRI RAHAYU adalah anak dari pasangan suami istri NAWAWI dan NAMIH yang lahir di Karawang tanggal 17 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NAWAWI dan saksi AHMAD MASHUM, menerangkan bahwa anak yang bernama IRA SRI RAHAYU adalah benar anak dari pasangan suami istri NAWAWI dan NAMIH yang lahir di Karawang tanggal 17 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa saksi NAWAWI dan saksi AHMAD MASHUM menerangkan, Pemohon bermaksud hendak merubah nama anak pemohon bernama IRA SRI RAHAYU didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRA SRI RAHAYU dengan Nomor 3215-LT-25052016-0075, tertanggal 27 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang (surat bukti P-4), yaitu dari **tertulis** IRA SRI RAHAYU dirubah menjadi SRI RAHAYU, maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPdata menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 73 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan penulisan nama anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRA SRI RAHAYU dengan Nomor 3215-LT-25052016-0075, tertanggal 27 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang tersebut dan para saksi menerangkan perubahan nama anak pemohon tersebut guna kepentingan hukum anak Pemohon di kemudian hari maka Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka dapat dilakukan perubahan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRA SRI RAHAYU dengan Nomor 3215-LT-25052016-0075, tertanggal 27 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, yaitu dari nama tertulis IRA SRI RAHAYU dirubah menjadi SRI RAHAYU;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan memperhatikan domisili pemohon berada di wilayah administratif Kabupaten Karawang maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRA SRI RAHAYU dengan Nomor 3215-LT-25052016-0075, tertanggal 27 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, yaitu dari nama tertulis IRA SRI RAHAYU dirubah menjadi SRI RAHAYU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama IRA SRI RAHAYU dengan Nomor 3215-LT-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25052016-0075, tertanggal 27 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, yang berlaku dan sedang berjalan bahwa di **Karawang, pada tanggal 17 Oktober 2011, telah lahir anak yang bernama SRI RAHAYU anak ke tiga perempuan dari suami istri NAWAWI dan NAMIH;**

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000, (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Januari 2023** oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Karawang, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 6 / PdtP / 2023 / PN Kwg, tanggal 12 Januari 2023, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DWI WIDIYARTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

DWI WIDIYARTI, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 10. 000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)